

**PENETAPAN DALUARSA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**MAULIDI ABDILLAH
NIM : 145010101111048**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENETAPAN DALUARSA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

MAULIDI ABDILLAH
NIM : 145010101111048

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 9 Mei 2018 dan disahkan pada tanggal:

23 MAY 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Dr. Abdul Madjid, SH., MHum.
NIP. 19501261987011001



Fines Fatimah, SH., MH.
NIP. 2012088611212001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si
NIP. 196208051988021001



Dr. Yuliati, SH., LLM
NIP. 196607101992032003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 24 April 2018

Yang menyatakan,

Maulidi Abdillah
NIM. 145010101111048

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yuliati, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Dr. Abdul Madjid, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Fines Fatimah, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dhiana Puspitawati, SH., LLM., Ph.D. selaku dosen penasehat akademik arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
6. Bapak M. Fachriyanto Utomo, SH. dan Ibu Ummu Kulsum selaku orangtua dari penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan, motivasi, doa, nasehat serta sabar dalam mendidik penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi penulis dengan tepat waktu.
7. Bapak M. Rustam Effendy, SH., MH. dan Ibu Aisyah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
9. Saudari Divya Sistha yang telah banyak memberikan masukan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Cito, Bambang, Kiki, Mia, Fadhil, Andi, Militan, Robby yang telah memberikan dukungan serta masukan kepada penulis.
11. Rekan-rekan Madurecht 2014.
12. Rekan-rekan kost Sumbersari 236.
13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 17 Mei 2018

Maulidi Abdillah

RINGKASAN

Maulidi Abdillah, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, PENETAPAN DALUARSA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT, Dr. Abdul Madjid, SH., MHum dan Fines Fatimah, SH., MH.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 569/Pid.B/2013/PN.Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 14/PID/2014/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 825K/Pid/2014 dalam menetapkan perhitungan mulai berlakunya daluarsa penuntutan terhadap perkara pemalsuan surat atau perkara menggunakan surat palsu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan perhitungan mulai berlakunya daluarsa penuntutan bagi tindak pidana pemalsuan surat. Penelitian disusun berdasarkan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder sebagai penjelas bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini memperlihatkan adanya perbedaan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam menentukan perhitungan mulai berlakunya daluarsa penuntutan dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu. Namun perhitungan mulai berlakunya daluarsa telah diatur secara jelas dalam pasal 79 KUHP dimana perhitungan dimulai sehari setelah tindak pidana dilakukan. Dengan kata lain, perhitungan mulai berlakunya daluarsa dilakukan pada saat “perbuatan” selesai dan memenuhi unsur tindak pidana atau pada saat perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana, tanpa perlu diketahui oleh seseorang (yang dirugikan) tetapi tidak dilakukan pelaporan serta tanpa perlu diketahui terlebih dahulu siapa pelaku tindak pidana yang dimaksud. Perhitungan mulai berlakunya daluarsa bagi tindak pidana memalsukan surat atau menggunakan surat palsu menggunakan dasar ketentuan Pasal 79 ke-1 KUHP dimana penitikberatan perhitungan bukan saat perbuatan selesai dilakukan, melainkan pada saat pemakaian benda yang dipalsu.

SUMMARY

Maulidi Abdillah, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University, May 2018,
DETERMINATION OF THE EXPIRATION IN THE CRIMINAL OFFENCE OF
FORGERY OF A LETTER, Dr. Abdul Madjid, SH., MHum and Fines Fatimah, SH.,
MH.

The research was effected by the dissent of judge in the State Court Verdict Number : 569/Pid.B/2013/PN.Pdg, High Court Verdict Number : 14/PID/2014/PT.Pdg, and Supreme Court Verdict Number : 825K/Pid/2014 in the specify calculation start validity period expired prosecution lawsuit against counterfeiting a letter or lawsuit using the fake letters.

This research aims to analyze the assignment calculation start validity period expired the prosecution for the crime of forgery of a letter. The research was compiled based on normative research using the statue approach and the case approach. The types of legal materials used consist of primary legal materials in the form of related legislation, secondary legal materials as explanatory material of primary law, and tertiary legal materials as supporting primary and secondary legal materials. The legal substance is then analyzed using grammatical interpretations.

The results obtained from this research show that there are differences in the considerations of the judges of the District, High Court and Supreme Court in determining the calculation of the validity of the prosecution in cases of falsification of letters or by using counterfeit letters. However, the calculation of the expiration date has been clearly regulated in Article 79 of the Criminal Code where the calculation commences the day after the crime is committed. In other words, the calculation of expiration begins when the "deed" is completed and fulfills the element of a criminal offense or at the time of the act which has fulfilled the element of the crime, without the need to be known by a person (to the disadvantaged) but not reported and without the need to know in advance who is the perpetrator of the intended crime. The calculation of the validity of expiration for the crime of falsifying the letter or using false letters using the basic provisions of Article 79 to-1 Criminal Code where calculation is not calculated when the deed is completed, but when the use of counterfeit objects.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	vi
<i>Summary</i>	vii
Daftar Isi	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Daluarsa	14
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat	18
C. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Metode Pendekatan	32
C. Jenis Bahan Hukum	33
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	35
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	35
F. Definisi Konseptual	37
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Daluarsa Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 569/Pid.B/2013/PN.Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi	

Padang Nomor. 14/PID/2014/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 825K/Pid/2014.....	38
1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan Terdakwa.....	38
2. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Mulai Berlakunya Daluarsa Penuntutan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	41
3. Analisis Penetapan Keberlakuan Daluarsa Penuntutan dalam Tindak Pemalsuan Surat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 569/Pid.B/2013/PN.Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 14/PID/2014/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 825K/Pid/2014	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	